MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
Jalan Palapa No. 16 A, Kel. Oebobo, Kec. Oebobo;
Kota Kupang, NTT 85111, website : www.ptun-kupang.go.id ; e-mail : info@ptun-kupang.go.id

NOTULA

Dasar : 1. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 dengan Per aturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2022 Kesekretariatan Peradilan sebagaimana diubah terakhir Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretritan;

2. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan peradilan di Bawahnya;

Hari : Rabu 14 Oktober 2026
Waktu : 15:00 Sampai Selesai
Tempat : Ruang Sidang Persiapan
Acara : Monev Capaian Kinerja
Peserta : Ketua, Wakil Ketua beserta seluruh Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang

Jalannya Kegiatan.
Rapat dibuka oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dengan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut::

I. PENGANTAR DAN ARAHAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

1. Pemahaman Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Program Kerja:
   - Selanjutnya Ketua Pengadilan Tata usaha Negara Kupang menegaskan kepada seluruh jajaran, mulai dari Hakim, Kepaniteraan, Kesekretariatan, hingga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), agar memahami dan mempedomani Indikator Kinerja Utama (IKU), Program Kerja, serta Standard Operating Procedure (SOP) pada unit kerja masing-masing.
   - Selanjutnya disampaikan bahwa Standard Operating Procedure (SOP) merupakan pedoman utama dalam melaksanakan pekerjaan dan menyelesaikan tugas-tugas operasional sehari-hari.
2. Sikap Kerja dan Tanggung Jawab:
   - Lebih lanjut, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negra Kupang menekankan pentingnya sikap proaktif dari seluruh aparatur dalam bekerja, serta kemampuan untuk melakukan penyelesaian masalah atau problem solving secara langsung di lapangan.Ditekankan agar setiap kendala tidak hanya disampaikan dalam bentuk alasan terkait keterbatasan teknis maupun fasilitas kerja, melainkan dicarikan solusi penyelesaiannya secara cepat dan tepat.
   - Terkait dengan kendala operasional yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang menginstruksikan agar setiap kendala tersebut segera dilaporkan dan ditindaklanjuti secara berjenjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

II. EVALUASI INDIKATOR CAPAIAN KINERJA (IKU)

1. Penyelesaian Perkara Tepat Waktu (Target Kinerja Majelis Hakim)
   - Selanjutnya, terkait target penyelesaian perkara, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang menegaskan bahwa penyelesaian perkara tidak boleh melebihi batas waktu 5 (lima) bulan, sebagaimana ketentuan yang berlaku.
   - Capaian Triwulan
     - Pada laporan capaian Triwulan I periode Januari sampai dengan Maret, disampaikan bahwa dari 14 perkara yang masuk, telah berhasil diselesaikan sebanyak 6 perkara.
     - Selanjutnya, pada capaian Triwulan II periode April sampai dengan Juni, dari 13 perkara yang masuk, telah berhasil diselesaikan sebanyak 6 perkara.
     - Kemudian untuk capaian pada Triwulan III periode Juli sampai dengan September, dari 13 perkara yang masuk, telah berhasil diselesaikan sebanyak 11 perkara.
   - Tind
2. Penyediaan dan Pengiriman Salinan Putusan:
   - Untuk target tersebut, ditetapkan wajib mencapai 100%
   - Adapun ketentuannya, Hakim wajib melakukan pengunggahan (upload) dokumen dan dilanjutkan dengan verifikasi serta pembubuhan tanda tangan elektronik oleh Panitera pada hari yang sama.
3. Penyampaian Pemberitahuan Amar Putusan (Banding, Kasasi, PK)
   - Untuk batas waktunya, ditetapkan maksimal 3 (tiga) hari kerja setelah dokumen atau putusan diterima.
   - Selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap capaian kinerja yang telah dilaksanakan
     - Untuk periode Januari sampai dengan Maret, capaian penyelesaian perkara tepat waktu tercatat sebesar 27% (dua puluh tujuh persen), yaitu 1 (satu) dari 4 (empat) perkara yang diselesaikan tepat waktu.
     - Sedangkan untuk periode April sampai dengan Juni, capaian meningkat menjadi sebesar 43,75% (empat puluh tiga koma tujuh puluh lima persen), yaitu sebanyak 7 (tujuh) dari 16 (enam belas) perkara yang diselesaikan tepat waktu.
     - Selanjutnya, untuk periode Juli sampai dengan September, capaian tercatat sebesar 40% (empat puluh persen), yaitu sebanyak 2 (dua) dari 5 (lima) perkara yang diselesaikan tepat waktu.
     - Adapun total akumulasi capaian sampai dengan bulan September adalah sebesar 43% (empat puluh tiga persen) dari target nasional sebesar 92% (sembilan puluh dua persen).
   - Sebagai tindak lanjut, disepakati bahwa Petugas Meja 3 agar melakukan pemeriksaan berkala (refresh system) secara rutin dan memastikan penyampaian amar putusan diselesaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja.
4. Pengunggahan Putusan pada Direktori Putusan
   - Selanjutnya disepakati bahwa target capaian 100% (seratus persen) wajib dipertahankan untuk seluruh putusan yang telah dijatuhkan.
5. Penggunaan e-Court
   - Lebih lanjut, pemanfaatan layanan e-Court agar dioptimalkan dan diarahkan sesuai dengan persentase target indikator kinerja yang telah ditetapkan.
6. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) / Indeks Kepuasan Pengguna Layanan

- Adapun untuk Target Nilai ditetapkan minimal sebesar 3,70 (tiga koma tujuh nol).
- Sedangkan untuk Capaian Saat Ini tercatat dengan Nilai 4,00 (empat koma nol nol) atau sebesar 108% (seratus delapan persen), sehingga telah melebihi target yang ditetapkan.
- Catatan: Pelayanan publik harus tetap dipertahankan secara objektif dan berkala, serta dilaksanakan tanpa adanya rekayasa data..

7. Tata Kelola Manajemen, Kesekretariatan, dan Aset
   - Terkait IP-ASN, disepakati bahwa penilaian kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dilaksanakan berbasis meritokrasi dan kedisiplinan kerja.
   - Terkait IKPA (Indikator Pelaksanaan Anggaran), disepakati bahwa target capaian dan realisasi anggaran pada DIPA 01 dan DIPA 05 harus dipertahankan secara maksimal.
   - Terkait Pengelolaan Aset, disepakati bahwa pengawasan dan pencatatan aset inventaris Barang Milik Negara (BMN) harus dilaksanakan secara akuntabel oleh Bagian Umum dan Keuangan.

III. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI RAPAT

1. Seluruh aparatur Pengadilan diimbau untuk membaca ulang serta memedomani Program Kerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.
2. Selanjutnya, Bagian Kepaniteraan diminta untuk meningkatkan ketepatan waktu dalam pengiriman amar putusan Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (PK) guna mengejar target Indikator Kinerja pada Triwulan VI.
3. Selanjutnya disampaikan bahwa Panitera Pengganti (PP) wajib menyelesaikan minutasi berkas perkara secara berkala paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan

Penutup

Rapat di tutup oleh Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Pukul 15:30 Wita

Mengetahui,

Ketua

Notulis,

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

DARWIS SYUKUR
NIP. 199406172025211043

Dr. JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H.,M.H
NIP.197008242005022002